



BUPATI KONAWE UTARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG KAWASAN STRATEGI CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

- a. bahwa Kawasan Strategi Cepat Tumbuh merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendorong percepatan dan kemajuan pembangunan di daerah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa penataan ruang dan pemanfaatan ruang wilayah perlu dilakukan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- 8. Undang – undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Strategi Cepat Tumbuh di Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 – 2032.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Kawasan Strategi Cepat Tumbuh Kabupaten Konawe Utara**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Konawe Utara;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Arah Kebijakan dan Strategis Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;
6. Kawasan Strategi Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategi yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategi Cepat Tumbuh di daerah berujuan untuk :

1. Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;

3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
4. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB III

KAWASAN STRATEGI CEPAT TUMBUH

Pasal 3

Kawasan Strategi Cepat Tumbuh merupakan bagian dari suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sehingga perlu untuk dikembangkan

Pasal 4

Kawasan Strategi Cepat Tumbuh dalam wilayah daerah yang perlu dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas :
 1. Kawasanstrategis pertanian pangan berkelanjutan/ kawasan strategis agropolitan di kecamatan Motui, Lembo, Andowia, Asera dan kecamatan Oheo,
 2. Kawasan strategis Minapolitan di Kecamatan lasolo, Molawe, Andowia, Asera dan Oheo dan industri pengelolaan perikanan di kecamatan molawe,
 3. Kawasan strategis perkebunan tanaman rakyat yang meliputi kakao, mete, kelapa, cengkeh, lada, kopi dan sagu tersebar diseluruh kecamatan (10 kecamatan),
 4. Kawasan strategis budi daya peternakan terdapat dikecamatan oheo, langgikima dan wiwirano,
 5. Kawasan strategis perikanan laut daerah pesisir terdapat dikecamatan sawa, lembo, lasolo, molawe, andowia dan langgikima.
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, terdiri atas :
 1. Kawasan wisata alam meliputi pantai tanjung taipa kecamatan lembo, pantai panggulawu dan pantai matanggonawe kecamatan sawa, air terjun lawali kecamatan wiwirano, pantai lameruru dan pantai molore kecamatan langgikima,
 2. Kawasan taman wisata alam laut teluk lasolo kecamatan lasolo,
 3. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi goa solooti kecamatan lembo, goa kelelawar dan air panas wawolesea kecamatan lasolo, danau tiga warna kecamatan oheo, goa tengkorak dan wisata kupu – kupu kecamatan wiwirano.
- c. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, terdiri atas :
 1. Kawasan pendidikan di kecamatan asera dan andowia,
 2. Kawasan Siap Bangun (KASIBA), di kecamatan asera, andowia, molawe, oheo dan wiwirano,
 3. Kawasan perdagangan dan jasa pelayanan di kecamatan asera dan andowia.

Pasal 5


Dalam pelaksanaan pengembangan pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan keterpaduan antar berbagai sektor yang perencanaannya sesuai dengan rencana tata ruang daerah.



BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.



Ditetapkan : di wanggudu
Pada tanggal : 18 - 02 - 2014

A Bupati Konawe Utara 


H. ASWAD SULAIMAN P. 

Diundangkan : di Wanggudu
pada tanggal : 20 - 02 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,** 


H.ABUHAERA, S.SOS, M.Si 
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19580815 198103 1 033